

**Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  
(KontraS)**

Sebagai Sahabat Pengadilan/*Amicus Curiae*  
Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung  
Pada Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr  
di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Diajukan Oleh:



Jakarta, Juni 2020

Disusun oleh:

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420.

Tlp: 021-3919097, 3919098

Email : [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)

[www.Kontras.org](http://www.Kontras.org)

Cetakan Pertama, 2020

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

## **I. Identitas dan Kepentingan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**

1. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan organisasi non pemerintah yang lahir pada tanggal 20 Maret 1998. KontraS merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996;
2. Berdasarkan Anggaran Dasar, dengan didirikannya KontraS diharapkan menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang mewujudkan demokrasi berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender;
3. Kepentingan KontraS membuat *Amicus Curiae* adalah sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam membantu pengadilan dengan memberikan pendapat pada perkara nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn yang berdimensi kepentingan publik khususnya mengenai perkara yang bertalian langsung dengan demokrasi dan hak-hak asasi manusia;
4. Selain itu, dari *Amicus Curiae* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";
5. Lebih lanjut, dengan disusunnya *Amicus Curiae* ini, KontraS berkepentingan untuk menegaskan prinsip-prinsip negara hukum dan memajukan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

## II. Penjelasan Ringkas *Amicus Curiae*

1. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) merupakan argumentasi yang disusun sedemikian rupa oleh organisasi atau individu yang berkedudukan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam suatu perkara ;
2. Letak Kedudukan subjek yang menyertakan *Amicus Curiae* tidak memiliki kaitan dengan para pihak yang bersengketa di dalam pengadilan. Ia secara sukarela membuat *amicus curiae* karena kasus yang akan diperiksa berkaitan dengan kepentingan publik;
3. Bahwa pendapat atau komentar umum diberikan kepada pengadilan sebagai bentuk membantu pengadilan untuk menggal permasalah hukum dan keadilan secara patut dan tepat;
4. *Amicus Curiae* (Sahabat pengadilan) awal mulanya dikenal dalam tradisi hukum romawi dan kemudian telah menjadi peranan yang amat penting pada tradisi sitem hukum inggris dan amerika serikat;<sup>1</sup>
5. Menurut Siti Aminah dalam bukunya berjudul Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun *Amicus Brief* (2014) menerangkan sejak awal abad 20 (dua puluh), di Amerika Serikat, *Amicus Curiae* memainkan peran penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung, para amici(s) telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudahan dipadai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Belakangan, pelebagaan “sahabat pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *civil law*;
6. Pada praktiknya di Indonesia, *Amicus Curiae* sudah dipraktikan dalam berbagai perkara seperti diantaranya:
  - a. Kasus Majalah Times vs. Soeharto yang diajukan oleh kelompok pegiat kemerdekaan pers pada saat Peninjauan Kembali;
  - b. *Amicus Curiae* dalam Kasus Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam No. Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG;
  - c. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada bulan April 2010 dalam kasus Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar;
  - d. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Indoesia Media Defence Litigation Network* (IMDLN), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia delik kesusilaan dan kemerdekaan pers dalam perkara majalah playboy di Mahkamah Agung pada tahun 2011;

---

<sup>1</sup> Diakses dari <http://www.aele.org/history.html> pada tanggal 7 september 2018.

- e. *Amicus Curiae* kasus pembunuhan atas indra pelani atas kebijakan bailout century. Dalam perkara nomor: 75/PID.B/2015/PN.MBN dan nomor 76/PID.B/2015/PN.MBN di Pengadilan Negeri Muara Bulian;
  - f. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam kasus Florence Sihombing pada tahun 2015 dengan perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
  - g. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani salim kancil dan tosan serta pelanggaran izin usaha tambang oleh PT.IMMS dan kepala desa selok awar-awar jawa timur pada bulan Maret 2016;
  - h. *Amicus Curaie* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* pada tahun 2016 terkait permohonan praperadilan ketetapan penyampingan perkara kejaksaan agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/206 dan TAP-013/A/JA/03/206) dalam perkara no. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL dan perkara no. 22/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  - i. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* pada bulan Februari 2017 dalam kasus Yusniar dengan nomor register perkara PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 di Pengadilan Negeri Makassar;
  - j. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Anugerah Rizky, Estu Dyah dan Miko Ginting pada bulan Juli 2018 dalam kasus Irwan Susetyo alias Tyo Pasukadewo dengan nomor perkara PDM-268/JKT.SL/04/2018;
  - k. *Amicus Curaie* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* dalam kasus permohonan praperadilan ganti kerugian herianto dan aris winata pada perkara nomor 56/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padabulan Januari 2017;
  - l. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Lembaga Batuan Hukum Jakarta dalam kasus penodaan agama basuki tjahja purnama pada bulan April 2017;
  - m. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FHUI) pada perkara nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/JMN di Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2018.
7. Berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku, *Amicus Curiae* (sahabat Pengadilan) didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui *Amicus Brief* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara yang sedang dijalani Ronny Bugis dan Rahmat Kadir.

### **III. Kronologi Perkara Berdasarkan Dakwaan Jaksa**

- a.** Bahwa sekira bulan April 2017, Terdakwa mencari alamat rumah Novel Baswedan dengan maksud untuk diserang dan menimbulkan luka berat sehingga Novel Baswedan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, karena Terdakwa tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya Terdakwa menemukan alamat Novel Baswedan dari internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Ronny Bugis, melakukan pengamatan disekitar tempat tinggal Novel Baswedan. Dalam pengamatan tersebut, Terdakwa mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan. Terdakwa juga mengamati semua portal yang pada sekira pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang dibuka sebagai akses keluar masuk kompleks perumahan tempat tinggal Novel Baswedan;
  2. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 April 2019 selesai waktu mahgrib Terdakwa Rahmat Kadir dengan menggunakan motor milik saksi Ronny Bugis, kembali mempelajari rute masuk dan keluar kompleks Perumahan tempat tinggal Novel Baswedan, dan setelah merasa yakin serta dapat memastikan tempat kediaman saksi korban Novel Baswedan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Rahmat Kadir pulang ke tempat tinggalnya untuk beristirahat.
  3. Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 April 2019 Terdakwa Rahmat Kadir setelah melaksanakan Apel Pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada saksi Ronny Bugis dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Rahmat Kadir pergi ke Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI mencari cairan asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), dan saat itu Terdakwa Rahmat Kadir mendapatkan cairan asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol berwarna merah berada dibawah salah satu mobil yang

terparkir di tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa Rahmat Kadir membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam Mug kaleng motif loreng hijau, menambahkannya dengan air, menutupnya dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya menggunakan plastik berwarna hitam;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Rahmat Kadir pergi menemui Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok sambil membawa cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik warna hitam, serta meminta mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya Ronny Bugis dengan mengendarai Motor Yamaha Mio GT warna hitam merah miliknya mengantarkan Terdakwa Rahmat Kadir menuju Perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan Terdakwa Rahmat Kadir;
5. Bahwa setibanya di tempat tujuan, Terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalur keluar masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya Terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis masuk melewati akses tersebut dan berkeliling di sekitar Perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk sambil membuka ikatan plastik warna hitam yang berisi cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) yang tersimpan dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, sedangkan Ronny Bugis duduk diatas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari masjid Al-Ikhsan, Termasuk Novel Baswedan;
6. Bahwa sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis melihat saksi korban Novel Baswedan berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Seketika itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang dan meminta Ronny Bugis mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati Novel Baswedan sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan Terdakwa tersebut, Ronny Bugis

mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, dan dan ketika posisi Terdakwa Rahmat Kadir yang berada di atas motor dan sejajar dengan saksi Novel Baswedan, Terdakwa Rahmat Kadir langsung menyiramkan cairan asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban Novel Baswedan. Selanjutnya Ronny Bugis atas arahan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat Kadir bersama-sama dengan saksi Ronny Bugis mengakibatkan saksi korban Novel Baswedan mengalami luka berat , yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan ; Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang Novel Baswedan dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa, yang kesimpulannya menerangkan :

*“Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral da basa (tidka asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan.. derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan”*



**b. Pendapat KontraS Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dengan Nomor Perkara 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr**

**a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Berdasarkan Fakta Peristiwa**

**Bahwa meskipun Majelis Hakim harus memutus perkara berdasarkan pada dakwaan yang diajukan JPU, kami berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan memperhatikan bahwa kasus ini erat kaitannya dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengungkap kasus mega korupsi di Indonesia dan bukan semata-mata kasus dendam pribadi.**

**Selain itu kami juga memohon kepada majelis hakim untuk tidak ragu membuat putusan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebab secara teori dan praksis mendukung langkah tersebut**

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum mendakwa kedua terdakwa penyerang Novel Baswedan yakni Ronny Bugis dan Rahmat kadir dengan dakwaan subsidair;
2. Bahwa masing-masing terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut; Terdakwa atas nama Roni Bugis didakwa dengan Pasal 355 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 353 ayat (2) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Pasal 351 ayat (2) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan terdakwa atas nama Rahmat Kadir didakwa dengan Pasal Pasal 355 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 353 ayat (2) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Bahwa uraian dakwaan yang dibuat oleh JPU tidak didasari pada fakta-fakta peristiwa yang ditemukan oleh tim gabungan pencari fakta Polri dan tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
4. Bahwa padahal JPU memiliki fungsi prapenuntutan yang dapat melakukan tindakan untuk mengikuti perkembangan penyidikan, menerima berkas perkara, mempelajari dan meneliti berkas perkara serta memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Namun hal itu tidak dilakukan secara maksimal, oleh karenanya temuan-temuan yang penting tersebut tidak dipertimbangkan dengan baik;

5. Bahwa Berdasarkan temuan Komnas HAM, menyimpulkan beberapa diantaranya sebagai berikut;
  - a. Dalam peristiwa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak atas rasa aman, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia;
  - b. Kekerasan yang dialami Novel Baswedan pada tanggal 11 April 2017 diduga merupakan tindakan yang direncanakan dan sistematis yang melibatkan beberapa pihak yang masih belum terungkap. Tindakan tersebut diduga melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai dan pelaku kekerasan;
  - c. Bahwa serangan kepada Novel berkait erat dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai penyidik senior KPK;
  - d. Bahwa tim Polda bekerja terlalu lama;
  - e. Bahwa tim penyidik mulai dari Polsek Kelapa Gading, Polres Jakarta Utara sampai Polda Metro Jaya terindikasi melakukan penyalahgunaan proses yang mengacu pada penggunaan yang tidak tepat dari prosedur penyelidikan/penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP jo. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.
6. Bahwa keputusan JPU menggunakan Pasal-Pasal tersebut terhadap para terdakwa merupakan keputusan yang tidak tepat, sebab tindakan para terdakwa harus dapat dikategorikan sebagai upaya percobaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
7. Bahwa dalam keterangan Novel Baswedan di berbagai media<sup>2</sup> dan pemeriksaan di Polda Metro Jaya tertanggal 7 Januari terhadap Novel Baswedan menyatakan, serangan kepada dirinya ialah berpeluang adanya upaya percobaan pembunuhan berencana;
8. Bahwa akibat penyiraman air keras hingga meninggal dunia, pernah terjadi di Kabupaten Ende, seorang pedagang disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Berdasarkan keterangan dokter, korban diduga meninggal dunia karena air keras terhirup dan tertelan sehingga merusak saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak dan rusak saluran cerna.<sup>3</sup> Selain itu, kasus serupa juga pernah terjadi di

---

<sup>2</sup> Diakses dari <https://tirto.id/novel-baswedan-protos-penyiram-air-keras-dijerat-pasal-pengeroyokan-egYR>

<sup>3</sup> Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/05/18/07501501/hendak-pergi-ke-pasar-seorang-pedagang-malah-tewas-disiram-air-keras-di>

Kabupaten Tangerang, seorang guru ngaji yang meninggal oleh karena tersiram air keras;<sup>4</sup>

9. Bahwa gejala yang dialami oleh pedagang di Kabupaten Ende tersebut, dialami juga oleh Novel Baswedan, dirinya mengeluh sesak nafas dan diketahui terdapat luka bakar di rongga hidung.<sup>5</sup> Bilamana tidak tertangani dengan cepat bukan tidak mungkin Novel Baswedan dapat kehilangan nyawanya;
10. Bahwa mengenai tindakan perencanaan para penyerang Novel, sebelumnya Komnas HAM dalam laporannya telah menyimpulkan peristiwa yang dialami Novel Baswedan merupakan tindakan yang direncanakan dan sistematis;<sup>6</sup> Selain itu, tindakan tersebut diduga melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai dan pelaku kekerasan;
11. Bahwa selain itu, temuan dari tim gabungan pencari fakta versi polri menyatakan tindakan penyiraman air keras yang diarahkan ke muka Novel, diduga kuat berkaitan dengan perkara-perkara *high profile* yang selama ini ditanganinya;<sup>7</sup>
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bilamana diuraikan sebagai berikut:

Pasal 340 KUHP:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana”*

Pasal 53 ayat (1) KUHP:

*“Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila dimaksud pembuat sudah nyata dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”*

Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP

*“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”*

---

<sup>4</sup> Diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/09/01/112644/guru-ngaji-tewas-disiram-air-keras-kekasih-gelap-istrinya>

<sup>5</sup> Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/klarifikasi-informasi-hoaks/1349-klarifikasi-video-novel-baswedan-dua-tahun-lalu>

<sup>6</sup> Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/21/15262941/komnas-ham-serangan-terhadap-novel-baswedan-terencana-dan-sistematis>

<sup>7</sup> Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4628977/temuan-temuan-tpf-soal-teror-novel-baswedan/1>

13. Bahwa R. Soesilo menjelaskan menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang membunuh tidak mati. Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>8</sup>
- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
  - b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
  - c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
14. Bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen Polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak diluar kemauannya;<sup>9</sup>
15. Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai mengkhendaki dan mengetahui. Mengkhendaki berarti adanya akbiat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa si terdakwa sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;<sup>10</sup>
16. Bahwa unsur dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;<sup>11</sup>
17. Bahwa unsur yang dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di

---

<sup>8</sup> Diakses dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 15Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hlm.46.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 47.

<sup>11</sup> *Ibid.*

atas yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan;<sup>12</sup>

18. Bahwa sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang sebagai syarat untuk membuktikan telah adanya pembunuhan berencana, karena itu dalam praktik sebagai syarat dalam hal untuk membuktikan adanya pembunuhan rencana, dan bukan membuktikan adanya rencana;<sup>13</sup>
19. Bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;
20. Bahwa mengenai unsur perencanaan, dari fakta persidangan terungkap terdakwa sebelum melakukan perbuatannya pada tanggal 11 April 2020, telah melakukan pengamatan dan pengintaian. Terdakwa Rahmat Kadir sebelum mengeksekusi, awal mulanya ia melakukan pencarian alamat korban melalui mesin pencarian *Google*;
21. Bahwa setelah mendapatkan alamatnya, terdakwa melakukan pengawasan dan pengintaian terhadap rumah korban dari Jalan Deposito sebanyak 2 (dua) kali, pada malam hari;
22. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Rahmat Kadir menyiapkan air keras dan mug. Oleh karenanya maka unsur perencanaan terpenuhi;
23. Bahwa terkait unsur percobaan, terdakwa Rahmat Kadir sebelum melakukan kegiatannya sebagaimana diuraikan di atas telah menyiapkan alat-alat yang mendukung perbuatan kejahatannya;
24. Bahwa pada saat tanggal 11 April 2017, terdakwa Rahmat Kadir dibantu terdakwa Ronny Bugis yang berperan mengantarkan terdakwa Rahmat Kadir ke tempat kejadian perkara;
25. Bahwa sesampainya di tempat, terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, menunggu korban di dekat masjid al-ikhshan sembari mempersiapkan air keras yang dituangkan dalam mug;

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

26. Bahwa setelah korban selesai sholat dan menuju pulang ke rumah, para terdakwa melakukan aksinya, terdakwa Rahmat Kadir yang diantarkan terdakwa Ronny Bugis, melakukan penyiraman air keras ke muka korban dan langsung melarikan diri;
27. Bahwa akibat dari tindakannya itu, korban sempat mengalami sesak nafas dan nyaris kehilangan nyawa bilamana tidak mendapatkan pertolongan dengan segera. Argumentasi adanya potensi kehilangan nyawa disebabkan terdapat contoh dari kasus lain dengan peristiwa yang serupa, sebagaimana diuraikan pada poin nomor 8 (delapan) di atas;
28. Bahwa dengan tidak hilangnya nyawa korban, perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. Oleh karenanya unsur percobaan terpenuhi;
29. Bahwa perihal unsur turut serta, meskipun terdakwa Ronny Bugis tidak melakukan secara langsung penyiraman air keras, dirinya dapat dikategorikan sebagai *medepleger* yakni orang yang turut serta melakukan;
30. Bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan terdakwa Rahmat Kadir tidak akan dapat terjadi bilamana terdakwa Ronny Bugis mengabaikan permintaan terdakwa Rahmat Kadir yang memintanya untuk mengantarkan dirinya;
31. Bahwa dari fakta persidangan terungkap, meskipun terdakwa Rahmat kadir meminta terdakwa mengantarkan dirinya guna keperluan mengantarkan obat, tetapi ada indikasi terdakwa Ronny Bugis sudah mengetahui terdakwa Rahmat Kadir akan melakukan tindakan kejahatan;
32. Bahwa hal itu tampak pada saat sesampainya di tempat kejadian perkara dan terdakwa Rahmat Kadir mengeluarkan air keras dan mengatakan bahwa dirinya akan memberikan pelajaran ke seseorang, terdakwa Ronny Bugis tetap melaksanakan keinginan atau perintah terdakwa Rahmat Kadir. Sehingga dapat disimpulkan terdakwa Ronny Bugis dianggap mengetahui dan dapat diaplikasikan dengan Pasal turut serta dalam tindak pidana;
33. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas sudah sepatutnya terdakwa Ronny Bugis didakwa dengan Pasal percobaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

34. Bahwa uraian dakwaan yang tidak berdasarkan pada temuan dan fakta tersebut berakibat pada kerugian untuk korban dalam mencari keadilan dan penuntutan terhadap para terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu guna mengungkap aktor-aktor kejahatan dibalik penyerangan Novel Baswedan;
35. Bahwa kewenangan hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum secara teoritis dapat ditinjau dari perspektif positivisme hukum, hukum progresif maupun teori penemuan hukum;
36. Bahwa dari segi positivisme hukum, kewenangan hakim dalam memutus perkara telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan . Hukum positif tetap dijadikan sebagai acuan utama, namun ada kebebasan hakim untuk tidak dapat dibatasi oleh rumusan-rumusan pasal-pasal undang-undang;<sup>14</sup>
37. Bahwa dari segi perspektif hukum progresif, pengadilan progresif mengikuti maksim, hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks. Seorang hakim bukan hanya teknisi undang-undang, tetapi juga makhluk sosial;<sup>15</sup>
38. Bahwa dari perspektif penemuan hukum, hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan;<sup>16</sup>
39. Bahwa dalam praktik, beberapa kali hakim pernah memutus perkara di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum beberapa diantaranya pertama Putusan PN ranai No.10/Pid.B/2013/PN.Rni atas dasar kesamaan jenis perbuatan. Kedua Putusan MA No. 2501 K/Pid.Sus/2011 atas dasar perbedaan peran;
40. Bahwa meskipun Majelis Hakim harus memutus perkara berdasarkan pada dakwaan yang diajukan JPU, kami berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan memperhatikan bahwa kasus ini erat kaitannya dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik

---

<sup>14</sup> Rudi Sumparmono, "Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum", Laporan Penelitian, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, 2014), Hlm 68.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 72

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 77

Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengungkap kasus mega korupsi di Indonesia. Selain itu kami meminta Majelis Hakim untuk mengungkap motif sekaligus memberikan pertimbangan bahwa adanya aktor intelektual yang harus diungkap aparat penegak hukum dibalik peristiwa ini dan kasus ini bukan semata-mata dendam pribadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU;

41. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, kami juga memohon kepada majelis hakim untuk tidak ragu membuat putusan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebab secara teori dan praksis mendukung langkah tersebut.



## b. Pembelaan Mabes Polri Kepada Para Terdakwa Tidak Sah Secara Hukum

**Bahwa bilamana perbuatan tersebut adalah dalam rangka kepentingan tugas maka Majelis Hakim harus aktif untuk memeriksa dan menggali pihak-pihak yang memberikan tugas kepada para terdakwa. Jika memang bukan kepentingan tugas Majelis Hakim harus menganulir bantuan hukum yang diberikan Divkum Mabes Polri guna mentaati asas *Lex superior derogat legi inferior***

1. Bahwa Rahmat Kadir dan Roni Bugis ialah anggota polisi aktif berpangkat brigadir dalam kesatuan Brimob. Dalam proses pemeriksaan diketahui didampingi secara hukum oleh Mabes Polri.<sup>17</sup> Tidak hanya pada saat proses penyidikan, pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun diberikan bantuan hukum oleh Mabes Polri;
2. Bahwa kami berpendapat pembelaan yang diberikan Mabes Polri tersebut janggal dan tidak memiliki legitimasi secara hukum;
3. Bahwa bantuan hukum tersebut dipimpin secara langsung oleh rjen. Pol. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A. selaku Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.<sup>18</sup> Irjen Rudy ialah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ketika kasus proses penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi dan kini telah diangkat menjadi Kadivkum Mabes Polri;
4. Bahwa berdasarkan temuan Komnas Ham, mencatat proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tim polda terindikasi penyalahgunaan proses (*abuse of process*). Beberapa diantaranya:
  - a. Observasi yang dilakukan tim Polda tidak cukup memetakan saksi kunci dan barang bukti penting;
  - b. Tim Polda belum pernah memeriksa Kapolda Metro Jaya saat itu yang diduga mengetahui akan adanya serangan kepada Novel baswedan sebelum 11 April 2017;
  - c. Terbatas dan minimnya penyelidikan atas keberadaan “orang-orang asing”;

---

<sup>17</sup> Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4837778/disdik-polisi-2-penyerang-novel-baswedan-didampingi-mabes-polri>

- d. Terbatas/minimnya pemeriksaan dan tidak adanya penyitaan atas telpon genggam milik “orang-orang asing”, yang ada disekitar TKP pada hari-hari sebelum dan sesaat kejadian. Tidak dilakukannya penyitaan telepon genggam pada dalam tiga bulan pertama dapat berakibat pada hilangnya barang bukti penting terkait peristiwa ini;
  - e. Tim Polda dalam proses penyidikan telah mendapatkan complete data record (CDR) dari BTS terdekat, namun tidak berhasil mengungkap nomor-nomor telpon dan materi komunikasi yang patut dicurigai;
  - f. Tim Polda tidak memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam tahapan pelacakan, penelitian dan analisis dokumen.
5. Bahwa di berbagai kesempatan, Mabes Polri dalam keterangannya menjelaskan sudah menjadi tugas Divkum Mabes Polri memberikan bantuan hukum jika ada anggota polri yang memiliki masalah secara hukum;<sup>19</sup> Serta menyatakan pemberian bantuan hukum tersebut sudah sesuai dengan aturan internal Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polril.<sup>20</sup>
  6. Bahwa kami berpandangan keputusan pemberian bantuan hukum tersebut merupakan bukan keputusan yang tepat dan Pengadilan Negeri Jakarta sebaiknya menganulir pembelaan tersebut;
  7. Bahwa dasarnya ialah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang menyatakan:

Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2003

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas”*

8. Bahwa berdasarkan Pasal di atas menjelaskan secara institusi Polisi dapat memberikan bantuan hukum kepada anggota polisi yang bermasalah secara hukum bilamana perbuatan yang disangkal atau didakwa ialah berkaitan dengan kepentingan tugas;

---

<sup>19</sup> Diakses dari <https://www.merdeka.com/khas/janggal-bantuan-hukum-dari-polri-kasus-penyiraman-novel-basweda.html>

<sup>20</sup> Diakses dari <https://today.line.me/id/pc/article/Tim+Advokasi+Menyerang+Novel+Baswedan+Apakah+Itu+Tugas-x35PZw>

9. Bahwa dalam kasus yang dialami Novel Baswedan perbuatan yang dilakukan Rahmat Kadir dan Ronny Bugis bukanlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan tugas;
10. Bahwa kepentingan tugas harus dipahami berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa alasan Mabes Polri yang mendasarkan bantuan hukum pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri itu dapat diterima secara hukum sebab dalam hukum ada asas yang menyatakan *Lex superior derogat legi inferior* maksudnya ialah asas penafsiran menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*);
12. Bahwa berdasarkan asas tersebut maka sudah seharusnya Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian;
13. Bahwa dengan dipaksakannya pembelaan yang dilakukan Divkum Mabes Polri, menimbulkan kegagalan, bilamana pembelaan itu terus dilanjutkan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa ialah dalam rangka kepentingan tugas;
14. Bahwa bilamana perbuatan tersebut adalah dalam rangka kepentingan tugas maka dapat disimpulkan adanya keterlibatan Polisi secara institusional dan Majelis Hakim harus aktif untuk memeriksa dan menggali pihak-pihak yang memberikan tugas kepada para terdakwa. Jika memang bukan kepentingan tugas Majelis Hakim harus menganulir bantuan hukum yang diberikan Divkum Mabes Polri guna mentaati asas *Lex superior derogat legi inferior*.

### **c. Kesimpulan**

1. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, kami berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang mengarahkan pada adanya upaya turut serta melakukan percobaan pembunuhan berencana yang melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai dan pelaku kekerasan dan pembelaan dari Divkum Mabes Polri tidak sah secara hukum sebab tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia;
2. Dengan demikian, maka kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan pertimbangan dan memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang sesungguhnya dengan melihat peristiwa yang dialami Novel Baswedan adalah upaya percobaan pembunuhan berencana karena terkait pekerjaannya sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, kami meminta Majelis Hakim untuk menganulir pembelaan hukum dari Divkum Mabes Polri sebab perbuatan yang dilakukan para terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan tugas.

**Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  
(KontraS)**

Sebagai Sahabat Pengadilan/*Amicus Curiae*  
Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung  
Pada Perkara Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr  
di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Diajukan Oleh:



Jakarta, Juni 2020

Disusun oleh:

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420.

Tlp: 021-3919097, 3919098

Email : [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)

[www.Kontras.org](http://www.Kontras.org)

Cetakan Pertama, 2020

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

## I. Identitas dan Kepentingan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

1. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan organisasi non pemerintah yang lahir pada tanggal 20 Maret 1998. KontraS merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996;
2. Berdasarkan Anggaran Dasar, dengan didirikannya KontraS diharapkan menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang mewujudkan demokrasi berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender;
3. Kepentingan KontraS membuat *Amicus Curiae* adalah sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam membantu pengadilan dengan memberikan pendapat pada perkara nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn yang berdimensi kepentingan publik khususnya mengenai perkara yang bertalian langsung dengan demokrasi dan hak-hak asasi manusia;
4. Selain itu, dari *Amicus Curiae* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";
5. Lebih lanjut, dengan disusunnya *Amicus Curiae* ini, KontraS berkepentingan untuk menegaskan prinsip-prinsip negara hukum dan memajukan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

## II. Penjelasan Ringkas *Amicus Curiae*

1. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) merupakan argumentasi yang disusun sedemikian rupa oleh organisasi atau individu yang berkedudukan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam suatu perkara ;
2. Letak Kedudukan subjek yang menyertakan *Amicus Curiae* tidak memiliki kaitan dengan para pihak yang bersengketa di dalam pengadilan. Ia secara sukarela membuat *amicus curiae* karena kasus yang akan diperiksa berkaitan dengan kepentingan publik;
3. Bahwa pendapat atau komentar umum diberikan kepada pengadilan sebagai bentuk membantu pengadilan untuk menggal permasalah hukum dan keadilan secara patut dan tepat;
4. *Amicus Curiae* (Sahabat pengadilan) awal mulanya dikenal dalam tradisi hukum romawi dan kemudian telah menjadi peranan yang amat penting pada tradisi sitem hukum inggris dan amerika serikat;<sup>1</sup>
5. Menurut Siti Aminah dalam bukunya berjudul Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun *Amicus Brief* (2014) menerangkan sejak awal abad 20 (dua puluh), di Amerika Serikat, *Amicus Curiae* memainkan peran penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung, para amici(s) telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudahan dipadai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Belakangan, pelebagaan “sahabat pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *civil law*;
6. Pada praktiknya di Indonesia, *Amicus Curiae* sudah dipraktikan dalam berbagai perkara seperti diantaranya:
  - a. Kasus Majalah Times vs. Soeharto yang diajukan oleh kelompok pegiat kemerdekaan pers pada saat Peninjauan Kembali;
  - b. *Amicus Curiae* dalam Kasus Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam No. Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG;
  - c. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada bulan April 2010 dalam kasus Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar;
  - d. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Indoesia Media Defence Litigation Network* (IMDLN), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia delik kesusilaan dan kemerdekaan pers dalam perkara majalah playboy di Mahkamah Agung pada tahun 2011;

---

<sup>1</sup> Diakses dari <http://www.aele.org/history.html> pada tanggal 7 september 2018.



- e. *Amicus Curiae* kasus pembunuhan atas indra pelani atas kebijakan bailout century. Dalam perkara nomor: 75/PID.B/2015/PN.MBN dan nomor 76/PID.B/2015/PN.MBN di Pengadilan Negeri Muara Bulian;
  - f. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam kasus Florence Sihombing pada tahun 2015 dengan perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
  - g. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani salim kancil dan tosan serta pelanggaran izin usaha tambang oleh PT.IMMS dan kepala desa selok awar-awar jawa timur pada bulan Maret 2016;
  - h. *Amicus Curaie* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* pada tahun 2016 terkait permohonan praperadilan ketetapan penyampingan perkara kejaksaan agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/206 dan TAP-013/A/JA/03/206) dalam perkara no. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL dan perkara no. 22/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  - i. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* pada bulan Februari 2017 dalam kasus Yusniar dengan nomor register perkara PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 di Pengadilan Negeri Makassar;
  - j. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Anugerah Rizky, Estu Dyah dan Miko Ginting pada bulan Juli 2018 dalam kasus Irwan Susetyo alias Tyo Pasukadewo dengan nomor perkara PDM-268/JKT.SL/04/2018;
  - k. *Amicus Curaie* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* dalam kasus permohonan praperadilan ganti kerugian herianto dan aris winata pada perkara nomor 56/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padabulan Januari 2017;
  - l. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Lembaga Batuan Hukum Jakarta dalam kasus penodaan agama basuki tjahja purnama pada bulan April 2017;
  - m. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FHUI) pada perkara nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/JMN di Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2018.
7. Berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku, *Amicus Curiae* (sahabat Pengadilan) didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui *Amicus Brief* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara yang sedang dijalani Ronny Bugis dan Rahmat Kadir.

### III. Kronologi Perkara Berdasarkan Dakwaan Jaksa

- a. Bahwa sekira bulan April 2017, Terdakwa mencari alamat rumah Novel Baswedan dengan maksud untuk diserang dan menimbulkan luka berat sehingga Novel Baswedan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, karena Terdakwa tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya Terdakwa menemukan alamat Novel Baswedan dari internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Ronny Bugis, melakukan pengamatan disekitar tempat tinggal Novel Baswedan. Dalam pengamatan tersebut, Terdakwa mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan. Terdakwa juga mengamati semua portal yang pada sekira pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang dibuka sebagai akses keluar masuk kompleks perumahan tempat tinggal Novel Baswedan;
  2. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 April 2019 selesai waktu mahgrib Terdakwa Rahmat Kadir dengan menggunakan motor milik saksi Ronny Bugis, kembali mempelajari rute masuk dan keluar kompleks Perumahan tempat tinggal Novel Baswedan, dan setelah merasa yakin serta dapat memastikan tempat kediaman saksi korban Novel Baswedan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Rahmat Kadir pulang ke tempat tinggalnya untuk beristirahat.
  3. Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 April 2019 Terdakwa Rahmat Kadir setelah melaksanakan Apel Pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada saksi Ronny Bugis dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Rahmat Kadir pergi ke Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI mencari cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ), dan saat itu Terdakwa Rahmat Kadir mendapatkan cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol berwarna merah berada dibawah salah satu mobil yang

terparkir di tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa Rahmat Kadir membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam Mug kaleng motif loreng hijau, menambahkannya dengan air, menutupnya dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya menggunakan plastik berwarna hitam;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Rahmat Kadir pergi menemui Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok sambil membawa cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik warna hitam, serta meminta mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya Ronny Bugis dengan mengendarai Motor Yamaha Mio GT warna hitam merah miliknya mengantarkan Terdakwa Rahmat Kadir menuju Perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan Terdakwa Rahmat Kadir;
5. Bahwa setibanya di tempat tujuan, Terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalur keluar masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya Terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis masuk melewati akses tersebut dan berkeliling di sekitar Perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk sambil membuka ikatan plastik warna hitam yang berisi cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) yang tersimpan dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, sedangkan Ronny Bugis duduk diatas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari masjid Al-Ikhsan, Termasuk Novel Baswedan;
6. Bahwa sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis melihat saksi korban Novel Baswedan berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Seketika itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang dan meminta Ronny Bugis mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati Novel Baswedan sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan Terdakwa tersebut, Ronny Bugis

mengendarai sepeda motornya pelan-pelan, dan dan ketika posisi Terdakwa Rahmat Kadir yang berada di atas motor dan sejajar dengan saksi Novel Baswedan, Terdakwa Rahmat Kadir langsung menyiramkan cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban Novel Baswedan. Selanjutnya Ronny Bugis atas arahan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat Kadir bersama-sama dengan saksi Ronny Bugis mengakibatkan saksi korban Novel Baswedan mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan ; Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang Novel Baswedan dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa, yang kesimpulannya menerangkan :

*“Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka bakar derajat satu dan dua, seluas dua persen (pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral da basa (tidka asam), menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan.. derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri, dalam beberapa waktu kedepan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan”*

**b. Pendapat KontraS Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dengan Nomor Perkara 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr**

**a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Berdasarkan Fakta Peristiwa**

**Bahwa meskipun Majelis Hakim harus memutus perkara berdasarkan pada dakwaan yang diajukan JPU, kami berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan memperhatikan bahwa kasus ini erat kaitannya dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengungkap kasus mega korupsi di Indonesia dan bukan semata-mata kasus dendam pribadi.**

**Selain itu kami juga memohon kepada majelis hakim untuk tidak ragu membuat putusan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebab secara teori dan praksis mendukung langkah tersebut**

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum mendakwa kedua terdakwa penyerang Novel Baswedan yakni Ronny Bugis dan Rahmat kadir dengan dakwaan subsidair;
2. Bahwa masing-masing terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut; Terdakwa atas nama Roni Bugis didakwa dengan Pasal 355 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 353 ayat (2) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Pasal 351 ayat (2) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan terdakwa atas nama Rahmat Kadir didakwa dengan Pasal Pasal 355 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 353 ayat (2) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Bahwa uraian dakwaan yang dibuat oleh JPU tidak didasari pada fakta-fakta peristiwa yang ditemukan oleh tim pencari fakta gabungan Polri dan tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
4. Bahwa padahal JPU memiliki fungsi prapenuntutan yang dapat melakukan tindakan untuk mengikuti perkembangan penyidikan, menerima berkas perkara, mempelajari dan meneliti berkas perkara serta memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Namun hal itu tidak dilakukan secara maksimal, oleh karenanya temuan-temuan yang penting tersebut tidak dipertimbangkan dengan baik;

5. Bahwa Berdasarkan temuan Komnas HAM, menyimpulkan beberapa diantaranya sebagai berikut;
  - a. Dalam peristiwa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak atas rasa aman, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia;
  - b. Kekerasan yang dialami Novel Baswedan pada tanggal 11 April 2017 diduga merupakan tindakan yang direncanakan dan sistematis yang melibatkan beberapa pihak yang masih belum terungkap. Tindakan tersebut diduga melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai dan pelaku kekerasan;
  - c. Bahwa serangan kepada Novel berkait erat dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai penyidik senior KPK;
  - d. Bahwa tim Polda bekerja terlalu lama;
  - e. Bahwa tim penyidik mulai dari Polsek Kelapa Gading, Polres Jakarta Utara sampai Polda Metro Jaya terindikasi melakukan penyalahgunaan proses yang mengacu pada penggunaan yang tidak tepat dari prosedur penyelidikan/penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP jo. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.
6. Bahwa keputusan JPU menggunakan Pasal-Pasal tersebut terhadap para terdakwa merupakan keputusan yang tidak tepat, sebab tindakan para terdakwa harus dapat dikategorikan sebagai upaya percobaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1);
7. Bahwa dalam keterangan Novel Baswedan di berbagai media<sup>2</sup> dan pemeriksaan di Polda Metro Jaya tertanggal 7 Januari terhadap Novel Baswedan, menyatakan, serangan kepada dirinya ialah berpeluang adanya upaya percobaan pembunuhan berencana;
8. Bahwa akibat penyiraman air keras hingga meninggal dunia, pernah terjadi di Kabupaten Ende, seorang pedagang disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Berdasarkan keterangan dokter, korban diduga meninggal dunia karena air keras terhirup dan tertelan sehingga merusak saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak dan rusak saluran cerna.<sup>3</sup> Selain itu, kasus serupa juga pernah terjadi di

---

<sup>2</sup> Diakses dari <https://tirto.id/novel-baswedan-protos-penyiram-air-keras-dijerat-pasal-pengeroyokan-eqYR>

<sup>3</sup> Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/05/18/07501501/hendak-pergi-ke-pasar-seorang-pedagang-malah-tewas-disiram-air-keras-di>

Kabupaten Tangerang, seorang guru ngaji yang meninggal oleh karena tersiram air keras;<sup>4</sup>

9. Bahwa gejala yang dialami oleh pedagang di Kabupaten Ende tersebut, dialami juga oleh Novel Baswedan, dirinya mengeluh sesak nafas dan diketahui terdapat luka bakar di rongga hidung.<sup>5</sup> Bilamana tidak tertangani dengan cepat bukan tidak mungkin Novel Baswedan dapat kehilangan nyawanya;
10. Bahwa mengenai tindakan perencanaan para penyerang Novel, sebelumnya Komnas HAM dalam laporannya telah menyimpulkan peristiwa yang dialami Novel Baswedan merupakan tindakan yang direncanakan dan sistematis;<sup>6</sup> Selain itu, tindakan tersebut diduga melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai dan pelaku kekerasan;
11. Bahwa selain itu, temuan dari tim gabungan pencari fakta versi polri menyatakan tindakan penyiraman air keras yang diarahkan ke muka Novel, diduga kuat berkaitan dengan perkara-perkara *high profile* yang selama ini ditanganinya;<sup>7</sup>
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bilamana diuraikan sebagai berikut:

Pasal 340 KUHP:

*"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana"*

Pasal 53 ayat (1) KUHP:

*"Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila dimaksud pembuat sudah nyata dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri"*

13. Bahwa R.Soesilo menjelaskan menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang membunuh tidak mati. Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak\_ dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>8</sup>
  - a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;

---

<sup>4</sup> Diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/09/01/112644/guru-ngaji-tewas-disiram-air-keras-kekasih-gelap-istrinya>

<sup>5</sup> Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/klarifikasi-informasi-hoaks/1349-klarifikasi-video-novel-baswedan-dua-tahun-lalu>

<sup>6</sup> Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/21/15262941/komnas-ham-serangan-terhadap-novel-baswedan-terencana-dan-sistematis>

<sup>7</sup> Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4628977/temuan-temuan-tpf-soal-teror-novel-baswedan/1>

<sup>8</sup> Diakses dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 15Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hlm.46.

- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
  - c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
14. Bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen Polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak diluar kemauannya;<sup>9</sup>
15. Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai mengkhendaki dan mengetahui. Mengkhendaki berarti adanya akbiat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa si terdakwa sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;<sup>10</sup>
16. Bahwa unsur dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;<sup>11</sup>
17. Bahwa unsur yang dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu semagaimana yang diterangkan di atas yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan;<sup>12</sup>
18. Bahwa sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang sebagai syarat untuk membuktikan telah adanya pembunuhan berencana, karena itu dalam praktik

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 47.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*



sebagai syarat dalam hal untuk membuktikan adanya pembunuhan rencana, dan bukan membuktikan adanya rencana;<sup>13</sup>

19. Bahwa mengenai unsur perencanaan, dari fakta persidangan terungkap terdakwa sebelum melakukan perbuatannya pada tanggal 11 April 2020, telah melakukan pengamatan dan pengintaian. Terdakwa Rahmat Kadir sebelum mengeksekusi, awal mulanya ia melakukan pencarian alamat korban melalui mesin pencarian *Google*;
20. Bahwa setelah mendapatkan alamatnya, terdakwa melakukan pengawasan dan pengintaian terhadap rumah korban dari Jalan Deposito sebanyak 2 (dua) kali, pada malam hari;
21. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Rahmat Kadir menyiapkan air keras dan mug. Oleh karenanya maka unsur perencanaan terpenuhi;
22. Bahwa terkait unsur percobaan, terdakwa Rahmat Kadir sebelum melakukan kegiatannya sebagaimana diuraikan di atas telah menyiapkan alat-alat yang mendukung perbuatan kejahatannya;
23. Bahwa pada saat tanggal 11 April 2017, terdakwa Rahmat Kadir dibantu terdakwa Ronny Bugis yang berperan mengantarkan terdakwa Rahmat Kadir ke tempat kejadian perkara;
24. Bahwa sesampainya di tempat, terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, menunggu korban di dekat masjid al-ikhshan sembari mempersiapkan air keras yang dituangkan dalam mug;
25. Bahwa setelah korban selesai sholat dan menuju pulang ke rumah, para terdakwa melakukan aksinya, terdakwa Rahmat Kadir yang diantarkan terdakwa Ronny Bugis, melakukan penyiraman air keras ke muka korban dan langsung melarikan diri;
26. Bahwa akibat dari tindakannya itu, korban sempat mengalami sesak nafas dan nyaris kehilangan nyawa bilamana tidak mendapatkan pertolongan dengan segera. Argumentasi adanya potensi kehilangan nyawa disebabkan terdapat contoh dari kasus lain dengan peristiwa yang serupa, sebagaimana diuraikan pada poin nomor 8 (delapan) di atas;
27. Bahwa dengan tidak hilangnya nyawa korban, perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. Oleh karenanya unsur percobaan terpenuhi;

28. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas sudah sepatutnya terdakwa Rahmat Kadir didakwa dengan Pasal percobaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1);
29. Bahwa uraian dakwaan yang tidak berdasarkan pada temuan dan fakta tersebut berakibat pada kerugian untuk korban dalam mencari keadilan dan penuntutan terhadap para terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu guna mengungkap aktor-aktor kejahatan dibalik penyerangan Novel Baswedan;
30. Bahwa kewenangan hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum secara teoritis dapat ditinjau dari perspektif positivisme hukum, hukum progresif maupun teori penemuan hukum;
31. Bahwa dari segi positivisme hukum, kewenangan hakim dalam memutus perkara telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan . Hukum positif tetap dijadikan sebagai acuan utama, namun ada kebebasan hakim untuk tidak dapat dibatasi oleh rumusan-rumusan pasal-pasal undang-undang;<sup>14</sup>
32. Bahwa dari segi perspektif hukum progresif, pengadilan progresif mengikuti maksim, hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks. Seorang hakim bukan hanya teknisi undang-undang, tetapi juga makhluk sosial;<sup>15</sup>
33. Bahwa dari perspektif penemuan hukum, hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar menjatuhkn putusan;<sup>16</sup>
34. Bahwa dalam praktik, beberapa kali hakim pernah memutus perkara di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum beberapa diantaranya pertama Putusan PN Ranai

---

<sup>14</sup> Rudi Sumparmono, "Kewenangan Hakim Dalam Meutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum", Laporan Penelitian,(Jakarta:Badan Peneliitian dan Pengembangan& Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, 2014), Hlm 68.

<sup>15</sup> *Ibid*,Hlm 72

<sup>16</sup>*Ibid*,Hlm 77

No.10/Pid.B/2013/PN.Rni atas dasar kesamaan jenis perbuatan. Kedua Putusan MA No. 2501 K/Pid.Sus/2011 atas dasar perbedaan peran;

35. Bahwa meskipun Majelis Hakim harus memutus perkara berdasarkan pada dakwaan yang diajukan JPU, kami berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan memperhatikan bahwa kasus ini erat kaitannya dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengungkap kasus mega korupsi di Indonesia. Selain itu kami meminta Majelis Hakim untuk mengungkap motif sekaligus memberikan pertimbangan bahwa adanya aktor intelektual yang harus diungkap aparat penegak hukum dibalik peristiwa ini dan kasus ini bukan semata-mata dendam pribadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU;
36. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, kami juga memohon kepada majelis hakim untuk tidak ragu membuat putusan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebab secara teori dan praksis mendukung langkah tersebut.

## b. Pembelaan Mabes Polri Kepada Para Terdakwa Tidak Sah Secara Hukum

**Bahwa bilamana perbuatan tersebut adalah dalam rangka kepentingan tugas maka Majelis Hakim harus aktif untuk memeriksa dan menggali pihak-pihak yang memberikan tugas kepada para terdakwa. Jika memang bukan kepentingan tugas Majelis Hakim harus menganulir bantuan hukum yang diberikan Divkum Mabes Polri guna mentaati asas *Lex superior derogat legi inferior***

1. Bahwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis ialah anggota polisi aktif berpangkat brigadir dalam kesatuan Brimob. Dalam proses pemeriksaan diketahui didampingi secara hukum oleh Mabes Polri.<sup>17</sup> Tidak hanya pada saat proses penyidikan, pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun diberikan bantuan hukum oleh Mabes Polri;
2. Bahwa kami berpendapat pembelaan yang diberikan Mabes Polri tersebut janggal dan tidak memiliki legitimasi secara hukum;
3. Bahwa bantuan hukum tersebut dipimpin secara langsung oleh Irjen. Pol. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A. selaku Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.<sup>18</sup> Irjen Rudy ialah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ketika kasus proses penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi dan kini telah diangkat menjadi Kadivkum Mabes Polri;
4. Bahwa berdasarkan temuan Komnas Ham, mencatat proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tim polda terindikasi penyalahgunaan proses (*abuse of process*). Beberapa diantaranya:
  - a. Observasi yang dilakukan tim Polda tidak cukup memetakan saksi kunci dan barang bukti penting;
  - b. Tim Polda belum pernah memeriksa Kapolda Metro Jaya saat itu yang diduga mengetahui akan adanya serangan kepada Novel baswedan sebelum 11 April 2017;
  - c. Terbatas dan minimnya penyelidikan atas keberadaan “orang-orang asing”;

<sup>17</sup> Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4837778/disdik-polisi-2-penyerang-novel-baswedan-didampingi-mabes-polri>

- d. Terbatas/minimnya pemeriksaan dan tidak adanya penyitaan atas telpon genggam milik “orang-orang asing”, yang ada disekitar TKP pada hari-hari sebelum dan sesaat kejadian. Tidak dilakukannya penyitaan telepon genggam pada dalam tiga bulan pertama dapat berakibat pada hilangnya barang bukti penting terkait peristiwa ini;
  - e. Tim Polda dalam proses penyidikan telah mendapatkan complete data record (CDR) dari BTS terdekat, namun tidak berhasil mengungkap nomor-nomor telpon dan materi komunikasi yang patut dicurigai;
  - f. Tim Polda tidak memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam tahapan pelacakan, penelitian dan analisis dokumen.
5. Bahwa di berbagai kesempatan, Mabes Polri dalam keterangannya menjelaskan sudah menjadi tugas Divkum Mabes Polri memberikan bantuan hukum jika ada anggota polri yang memiliki masalah secara hukum;<sup>19</sup> Serta menyatakan pemberian bantuan hukum tersebut sudah sesuai dengan aturan internal Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polril.<sup>20</sup>
  6. Bahwa kami berpandangan keputusan pemberian bantuan hukum tersebut merupakan bukan keputusan yang tepat dan Pengadilan Negeri Jakarta sebaiknya menganulir pembelaan tersebut;
  7. Bahwa dasarnya ialah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang menyatakan:

Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2003

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas”*

8. Bahwa berdasarkan Pasal di atas menjelaskan secara institusi Polisi dapat memberikan bantuan hukum kepada anggota polisi yang bermasalah secara hukum bilamana perbuatan yang disangka atau didakwa ialah berkaitan dengan kepentingan tugas;

---

<sup>19</sup> Diakses dari <https://www.merdeka.com/khas/janggal-bantuan-hukum-dari-polri-kasus-penyiraman-novel-basweda.html>

<sup>20</sup> Diakses dari <https://today.line.me/id/pc/article/Tim+Advokasi+Menyerang+Novel+Baswedan+Apakah+Itu+Tugas-x35PZw>

9. Bahwa dalam kasus yang dialami Novel Baswedan perbuatan yang dilakukan Rahmat Kadir dan Ronny Bugis bukanlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan tugas;
10. Bahwa kepentingan tugas harus dipahami berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa alasan Mabes Polri yang mendasarkan bantuan hukum pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri itu tidak dapat diterima secara hukum sebab dalam hukum ada asas yang menyatakan *Lex superior derogat legi inferior* maksudnya ialah asas penafsiran menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*);
12. Bahwa berdasarkan asas tersebut maka sudah seharusnya Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian;
13. Bahwa dengan dipaksakannya pembelaan yang dilakukan Divkum Mabes Polri, menimbulkan kejanggalan, bilamana pembelaan itu terus dilanjutkan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa ialah dalam rangka kepentingan tugas;
14. Bahwa bilamana perbuatan tersebut adalah dalam rangka kepentingan tugas maka dapat disimpulkan akan keterlibatan Polisi secara instiutsional dan Majelis Hakim harus aktif untuk memeriksa dan menggali pihak-pihak yang memberikan tugas kepada para terdakwa. Jika memang bukan kepentingan tugas Majelis Hakim harus menganulir bantuan hukum yang diberikan Divkum Mabes Polri guna mentaati asas *Lex superior derogat legi inferior*.

### **c. Kesimpulan**

1. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, kami berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang mengarahkan pada adanya upaya percobaan pembunuhan berencana yang melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai dan pelaku kekerasan dan pembelaan dari Divkum Mabes Polri tidak sah secara hukum sebab tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teksni institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia;
2. Dengan demikian, maka kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan pertimbangan dan memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang sesungguhnya dengan melihat peristiwa yang dialami Novel Baswedan adalah upaya percobaan pembunuhan berencana karena terkait pekerjaannya sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, kami meminta Majelis Hakim untuk menganulir pembelaan hukum dari Divkum Mabes Polri sebab perbuatan yang dilakukan para terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan tugas.